



Research Article

Analisis Penafsiran Gender Terhadap Fenomena Gamophobia

Noor M Rizki Kamils¹, Ardi Rizkiana²

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: Kamilsut313@gmail.com 
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: Ardirizkiana17@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2026
Accepted : June 12, 2026

Revised : May 27, 2026
Available online : July 29, 2026

How to Cite: Noor M Rizki Kamils and Ardi Rizkiana (2026) "An Analysis of Gender Interpretation of the Phenomenon of Gamophobia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3216–3228. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2049.

An Analysis of Gender Interpretation of the Phenomenon of Gamophobia

Abstract. Gamophobia is a symptom that appears based on fear of marriage. There are several factors that make someone afraid to get married, including fear of losing their career and not wanting to be tied down by marriage. The aim of this research is to find out how the gamophobia phenomenon is viewed from a gender fair interpretation. This research uses qualitative research methods, descriptive analysis. As for collecting data using a library study approach. The results of this research are that talking about gamophobia, there are several reasons why someone chooses not to get married. Of the many problems that occur in cases of fear of marriage, there is fear of economic problems, past trauma,

and bad experiences. However, if you look at the gender fair interpretation, there are several mufassir figures who choose not to marry because they want to dedicate their lives to worship and practicing knowledge.

Keywords: Gamophobia, Fairness, Bias, Interpretation, Al-Qur'an.

Abstrak. Gamophobia merupakan gejala yang muncul dimana yang didasari oleh rasa takut dalam pernikahan. Ada beberapa faktor yang menjadi seseorang takut untuk menikah diantaranya adalah takut kehilangan karir dan tidak ingin terikat pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena gamophobia ditinjau dari penafsiran adil gender. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis-deskriptif. Adapun pengumpulan data dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah berbicara gamophobia ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk tidak menikah. Dari banyaknya persoalan yang terjadi kasus takut menikah itu adalah adanya ketakutan masalah ekonomi, trauma masa lalu, dan pengalaman yang kurang buruk. Namun bila melihat dari penafsiran adil gender ada beberapa tokoh mufassir yang memilih untuk tidak menikah dengan alasan ingin mendedikasikan hidupnya untuk beribadah dan mengamalkan ilmu.

Kata Kunci : Gamophobia, Adil, Bias, Penafsiran, Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan menikah anjuran yang diberikan oleh Nabi begitupun Allah swt mengisyaratkan dalam ayat-ayatnya untuk menikah. Sepatutnya seseorang yang telah mencapai kesiapan dan beriman dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti berzina selain itu menikah merupakan bagian dari ibadah. Demikian anjuran yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasulullah, maka barangsiapa yang tidak menjalankan perintah menikah maka dia bukanlah termasuk ke dalam golongan (pengkut) Nabi Muhammad saw.¹

Dalam kehidupan beragama dan sosial menikah dan berkeluarga adalah sesuatu yang normal untuk dilakukan, namun fenomena dikalangan masyarakat saat ini tidak sedikit memilih untuk tidak menikah. Hal tersebut didasari banyak faktor, mulai dari khawatir masalah perekonomian, khawatir karir setelah menikah, takut akan komitmen, dan menghindari pembicaraan soal menikah.² Zaman sekarang, seseorang yang mengidap kekhawatiran atau ketakutan berlebih tentang pernikahan yang berujung pada keputusan tidak menikah disebut dengan gamophobia. Tanda

¹ Nuril Azizah, "Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal al-Din Al-Suyuthi," *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 12 (1), no. Vol. 12 No. 1 (2014): DIAOLOGIA JURNAL STUDI ISLAM DAN SOSIAL (2014): 120.

² Hanifah Putri Rizkiyanti, "Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), 4.

seseorang menderita gamophobia takut tentang pernikahan mengalami sesak nafas, keringat berlebih, dan pusing saat membahas pernikahan.³

Pada dasarnya gamophobia dapat menyerang siapapun dan tidak mengenal usia, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang telah menginjak usia 19 tahun menurut undang-undang dan usia 19 sampai 30 tahun menurut psikologi seseorang sudah bisa untuk melakukan pernikahan karena dianggap telah dewasa dan telah matang secara pikiran, jiwa, dan ekonominya.⁴ Persoalan pernikahan memanglah tidak mudah, seringkali kedudukannya selalu ditentukan oleh konstruksi sosial, kebudayaan, politik, bahkan agama. Pada tatanan seperti itu perempuan kerap menjadi korban dan objek yang dirugikan. Seorang tokoh feminis barat Simone De Beauvoir menyatakan, dimanapun dan dalam kondisi apapun, perempuan selalu menjadi obyek. Dalam kehidupan rumah tangga perempuan seringkali mengalami kekerasan dan penindasan.⁵

Menurut Nasaruddin Umar, dalam konstruk budaya sejak lahir setiap orang sudah ditentukan peran dan atributnya jendernya masing-masing. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (masculinity), sementara perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (femininity). Laki-laki dianggap lebih berperan dalam banyak hal, lebih cerdas, kuat dan berani dalam berbagai persoalan daripada perempuan. Anggapan-anggapan budaya semacam ini dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki, dan pada saatnya laki-laki memperoleh status sosial lebih tinggi daripada perempuan.⁶ Kenyataan ini masing-masing sering kita saksikan dalam tajuk struktur sosial kebudayaan kita. Perempuan seringkali diperlakukan tidak sama dengan laki-laki. Ketimpangan semacam ini dipengaruhi oleh dominasi nilai-nilai dan sudut pandang yang patriarkis.⁷

Eni Zulaiha mengutarakan, dalam konsep rumah tangga laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu sama-sama hamba Allah swt dan manusia yang bermartabat, sehingga kebutuhan dasar sebagai manusia harus dipenuhi. Relasi yang terbangun adalah kemitraan/kesalingan dan kerjasama bukan penguasaan dan hegemoni. Tujuan relasi suami istri untuk kemaslahatan bersama. Suami istri dalam keluarga berlandaskan pondasi keadilan dan kesetaraan. Adapun keluarga berdiri tegak dengan pilar ikatan yang kokoh (Mitsaqon Gholidza), berpasangan (Zawwaj), bergaul

³ Alit Sutrisna Wati, "Penerapan Client Center Counseling Pada Remaja Akhir Yang Menderita Gamophobia (Studi Kasus Di Kampung Malanggah Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten)" (Skripsi, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).

⁴ Diyan Yusri, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Special Issue Action Research Literate* 4 (1) (2020): 16.

⁵ Simone de Beauvoir, *Perempuan Dan Kreatifitas Dalam Hidup Matinya Sang Pengarang: Esai-Esai Tentang Kepengarangan Oleh Sastrawan Dan Filsuf, Toety Hertaty (Ed)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 92.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi (Jakarta: Paramadina, 2001), 74.

⁷ Halimah Bashri, "Konsep Relasi Jender Perspektif Al-Qur'an" (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 5.

dengan cara yang baik (Mu'asyaroh bil Ma'ruf), saling ridha (Tarodhin), dan musyawarah.⁸

Pemahaman pengajaran tafsir yang kurang tepat berdampak luas terhadap pembentukan perilaku seseorang dalam membangun relasi rumah tangga. Menurut Eni Zulaiha, realita yang terjadi saat ini kebanyakan mufassir klasik menuntun pada ajaran agama yang bias gender sehingga mempengaruhi stigma masyarakat pada nilai-nilai patriaki terutama ajaran agama terkait status dan posisi perempuan dalam rumah tangga. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, karena telah menempatkan laki-laki pada posisi superior dibandingkan perempuan.⁹ Maka tak heran fenomena gamophobia (takut menikah/komitmen) banyak di jumpai pada masyarakat saat ini khususnya anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki salah satu faktor yang mempengaruhi takut menikah ekonomi yang belum mapan, sama halnya yang dialami perempuan disaat karir yang sudah mapan dan menikah hanya akan merenggut karirnya, karena stigma yang menyebar luas pada tatanan masyarakat, bahwa perempuan ketika menikah hanya akan berperan pada bidang domestik saja.

Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait gamophobia (takut menikah/berkomitmen), sebagaimana Kamisatuddhuha berpendapat, ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang takut menikah. Diantara faktor tersebut adalah takut kehilangan karir, tidak ingin menanggung beban ekonomi, bahkan menikah dianggap perenggut kebebasan, ruang gerak, dan aktifitas manusia. Masalah tersebut bisa di atasi dengan cara memandang pernikahan dengan al-Qur'an, dalam al-Qur'an pembahasan nikah tidak berorientasi hubungan seksual, melahirkan anak, dan persoalan lainnya yang menghambat karir.¹⁰

Selanjutnya, Hanifah Putri Rizkiya, penelitian ini menjelaskan bahwa gamophobia ditinjau dari Maqashid Syari'ah hukumnya makruh karena tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam konteks ini menikah memiliki banyak manfaat apabila dilihat dari hifdz din dan hifdz nasb.¹¹ Kemudian Adha Eugenio yang menyatakan bahwa gamophobia berawal dari rasa takut yang biasa, namun ketakutan itu difikirkan secara terus menerus sampai tertanam dibawah sadarnya. Perbuatan tersebut sangat menyalahi aturan syariat islam dan tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.¹²

Telaah pustaka diatas setidaknya telah memberikan pengetahuan mengenai gamophobia (takut menikah/komitmen), khususnya pada peneltian ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa literatur diatas analisis pada kajian al-Qur'an dan memandang berdasarkan tafsir feminis dengan tujuan memberikan terapi informasi bagi seseorang yang mengalami gamophobia.

⁸ Eni Zulaiha, *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam* (Bandung: Values Institute, 2024), 308.

⁹ Zulaiha, 43.

¹⁰ Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)" (Tesis, Jakarta, Insitut PTIQ, 2021).

¹¹ Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobi Di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Mallik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah."

¹² Adha Eugenio Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor gamophobia (takut menikah). Bagaimana penafsiran bias gender terhadap ayat penyebab takut menikah. Bagaimana penafsiran adil gender sebagai solusi gamophobia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gamophobia

Gamophobia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *gamo* berarti pernikahan, *phobia* berarti ketakutan. Jadi dapat disimpulkan gamophobia adalah gangguan yang dialami seseorang akan takut pernikahan. Adanya ketakutan serta kecemasan akan pernikahan yang dialami seseorang berubah menjadi fobia.¹³

Menurut Nevid, gangguan fobia merupakan rasa takut yang sering muncul terhadap suatu objek atau situasi dan ancamannya tidak sebanding dengan rasa takut yang dialaminya. Selain itu, pengertian fobia menurut Webster's New World Dictionary adalah rasa takut yang tidak rasional, cenderung berlebihan, dan persisten terhadap hal dan situasi tertentu.¹⁴ Maka dapat disimpulkan fobia adalah rasa takut yang dialami seseorang dan ketakutan tersebut cenderung berlebihan terhadap suatu kejadian yang apabila semakin parah maka akan membuat penderitanya mengalami hambatan. Maka dari itu gamophobia yang diartikan sebagai ketakutan akan pernikahan memberikan dampak terhadap seseorang dan pada akhirnya mengambil langkah atau sikap untuk tidak menikah.

Gejala

Seorang penderita fobia akan diselimuti ketakutan yang sebenarnya tidak berlandaskan alasan yang rasional, cenderung berlebihan. Begitupun penderita gamophobia, mereka belum dapat mengendalikan rasa takutnya, pada akhirnya mengambil langkah menghindari pernikahan atau komitmen. Menurut Eugenio dalam skipsinya terdapat tanda-tanda tertentu bahwa seseorang mengidap gangguan gamophobia yaitu:

- Merasakan ketakutan yang cenderung tidak wajar terhadap komitmen pernikahan dan tidak memiliki alasan yang rasional.
- Merasakan ketakutan secara terus menerus, kuat, serta perasaan ketakutan tidak rasional
- Ketakutan tersebut biasanya datang dari perasaan bersalah atau kejadian masa lampau.
- Ketakutan yang dialami berkaitan dengan konflik atau frustrasi.
- Menghindari hubungan serius dan memilih hubungan tanpa status.
- Membayangkan sesuatu yang buruk dalam hubungan masa depan.¹⁵

¹³ Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah," 30.

¹⁴ Atrup and Dwi Fatmawati, "Hipnoterapi Teknik Regression Therapy Untuk Menangani Penderita Glassophobia Siswa Sekolah Menengah Pertama," *Jurnal PINUS* 3 (2) (2018): 140.

¹⁵ Eugenio Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan," 37.

Faktor penyebab Gamphobia (orang takut menikah)

Pilihan-pilihan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaannya, termasuk pilihan untuk menikah atau menjalin komitmen dengan orang lain. Yulia dan singgah berpendapat bahwa ketenangan batin sangatlah penting dalam membina hubungan pernikahan, karena hubungan tersebut tidak selalu berjalan lancar tanpa adanya hambatan atau gangguan. Terkadang, pasangan bisa saling meninggalkan satu sama lain imbas dari perbedaan yang membuat mereka merasa tidak cocok.¹⁶ Kenyataan ini memberikan efek rasa takut dalam diri seseorang, sebab keinginannya yang sempurna tidak dapat diimbangi dengan kenyataan dirinya yang sulit menghindari kesalahan dalam dirinya. Pillihan atau sikap serta psikis seseorang, termasuk di dalamnya takut menikah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi dirinya; baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Diantara faktor internal adalah; 1). Takut kehilangan karir, pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran dalam kehidupan yang mempertemukan keduanya dalam tugas besar yaitu membangun sebuah masyarakat dan memikul beban pembangunan itu tanpa meremehkan satu jenis atas jenis yang lain. Keduanya memiliki tugas yang sesuai dan jasa yang diharapkan. Jika masing-masing melaksanakan misinya sesuai bekal fitrahnya maka kehidupan dunia akan bersinar dan keadaannya akan berjalan dengan lurus.¹⁷ Akan tetapi kenyataan masyarakat saat ini adanya ketidakadilan terutama yang dialami oleh perempuan. Salah satu pangkal ketidakadilan terhadap perempuan bermuara dari stereotip yang cenderung merendahkan perempuan. Pandangan seperti ini sering berpangkal dan mendapat pembenaran dari tradisi budaya dan pemahaman keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Padahal islam membawa ajaran yang diyakini meninggikan derajat perempuan. Sayangnya ajaran yang luhur itu kerap difahami secara dangkal sehingga tak jarang ditemukan tafsiran keagamaan yang justru merendahkan perempuan.¹⁸

2). Tidak ingin terikat dengan komitmen pernikahan, secara umum komitmen adalah suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan hubungan yang meliputi ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meinggalkan hubungan tersebut. Dengan memperhatikan makna komitmen tersebut, komitmen pernikahan merupakan suatu kondisi dimana suami atau istri saling mempertahankan hubungan pernikahan, dan berikrar untuk saling percaya serta tidak saling meninggalkan dalam keadaan apapun.¹⁹ Dalam komitmen membutuhkan kesadaran, ketulusan, keikhlasan, serta keberanian untuk membatasi diri dari segala hal, demi meyelaraskan diri dengan pasangan. Dengan komitmen ini kedua bisa saling mengerti, menerima, serta memahami keadaan masing-masing. Secara otomatis kebebasan yang miliki seseorang akan berkurang, demi menjaga keberlangsungan rumah tangga yang harmonis. Dalam mengurangi kebebasan inilah laki-laki lebih banyak mendapatkan masalah dibandingkan perempuan. Laki-laki biasanya tidak

¹⁶ Yulia and Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Libri, 2012), 42.

¹⁷ Ashraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 6.

¹⁸ Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)," 60.

¹⁹ Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)." 65

selalu siap mengurangi kebiasaan lamanya ketika menjalani hubungan pernikahan. Ditambah lagi kebanyakan laki-laki memiliki sifat ambisius, aktif, dan agresif.²⁰ Dengan kenyataan tersebut tidak berarti bahwa hanya laki-laki memiliki ketakutan berkomitmen, perempuan juga dimungkinkan memiliki rasa takut akan hal ini.

3). Tidak ingin menanggung beban ekonomi, parameter pernikahan sukses sering ditandai dengan kesiapan suami dan istri dalam memikul tanggung jawab. Ketika sudah memutuskan untuk menikah, keduanya harus siap menanggung segala aspek yang muncul karena pernikahan, terutama mengenai pemberian nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak. Hal ini ketakutan yang biasa dihadapi oleh laki-laki bahwa pada kenyataannya laki-laki ketika sudah menikah harus mengurus persoalan ekonomi pascapernikahan. Perasaan ini memunculkan kewas-wasan dalam mengambil keputusan dan melangkah lebih ke arah yang serius dengan pasangannya.²¹ Keengganan untuk tidak menikah karena takut akan menanggung beban ekonomi implikasinya cukup berbahaya, yang di khawatirkan seseorang dapat membangun hubungan tanpa status pernikahan. Mungkin saja terjadi penyimpangan karena sejatinya manusia yang normal memiliki hasrat, yaitu ingin memiliki sesuatu yang menyenangkan dan tidak berani bertanggung jawab serta menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan dan dianggap merugikan.

4). Adanya trauma masa lalu, secara umum trauma diartikan sebagai luka yang bersumber dari luar. Trauma dalam makna psikologis adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas dan tidak bisa dilupakan. Trauma dapat terjadi pada anak ketika menyaksikan pertengkaran yang terjadi pada orang tuanya, kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga sehingga berdampak pada gangguan fisik mental dan emosional baik jangka pendek maupun jangka panjang.²² Tidak hanya itu gejala trauma juga timbul dari tindakan kekerasan dalam hubungan pacaran, tentunya kekerasan ini bisa dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat diartikan sebagai penggunaan cara kekerasan yang disengaja atau pemaksaan secara fisik yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan kendali terhadap pasangan intim.²³

Selanjutnya faktor eksternal meliputi; 1). Struktur Sosial dan Kebudayaan, makna sederhananya adalah jaringan kompleks dari relasi yang sebenarnya ada di setiap masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang kuat dan memberikan makna dinamis dalam kehidupan manusia. Kebudayaan melekat dan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, kadangkala sulit untuk di geser sebab kerap sekali disakralkan. Namun sebenarnya pengaruh kuat dapat disadari sumbernya adalah struktur sosial, sebagaimana disebut oleh ahli naturalis, bahwa manusia dan komponennya akan dibentuk oleh struktur dimana mereka hidup. Contohnya rahim perempuan bisa menjadi persoalan dalam suatu tatanan sosial yang terbentuk oleh kebudayaan yang patriarkis, karena memiliki rahim perempuan mengalami

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 89.

²¹ M.M.A Al-Hanafy, *Jangan Takut Menikah* (Jakarta: MedPress Digital, 2012), 7.

²² Susan Wright, *Be Your Own Therapist* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 69.

²³ Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)," 71.

menstruasi, kehamilan, melahirkan, bahkan menopause. Kelebihan yang ada pada perempuan ini dalam kebudayaan cenderung dianggap rendah.²⁴ Demikian juga pernikahan, dalam perkembangan historisnya menetapkan kepemilikan laki-laki atas perempuan dan mengesahkan tindakan subordinatif terhadap perempuan.

2). Tafsiran teks keagamaan, memberikan pemaknaan terhadap teks keagamaan memang bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana menurut Quraish shihab yang mengutip pendapat Imam jalaluddin al-Suyuthy, terdapat lima belas syarat keilmuan yang harus dimiliki mufassir diantaranya; penguasaan bahasa arab, Nahwu, Sharaf, pemahaman tentang akar kata (isytiqaq), ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', uhluddin, ushul fiqh, asbab nuzul, nasikh-mansukh, fiqh, hadis-hadis nabi, serta ilmu mauhibah (anugerah Allah).²⁵ Syarat keilmuan ini sangatlah penting mengingat pengaruh penafsiran sangat besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kasus yang terjadi akibat kesalahan dalam memahami sebuah teks keagamaan seperti terorisme, intoleransi, kekerasan dalam rumah tangga. Kesalahan dalam menempatkan teks dan konteks dapat menyebabkan seseorang salah dalam bertindak, bahkan kekerasan yang dilakukannya dinilai sebagai hal yang wajar dan bukan kejahatan karena menganggap telah dilegitimasi oleh agama.²⁶

Tokoh Mufassir Tidak menikah

Ada beberapa mufassir yang tidak menikah tetapi didedikasikan hidupnya untuk ilmu. Terbukti dengan karya-karya beliau dalam penafsiran al-Qur'an diantaranya mufassir yang tidak menikah adalah Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Imam Al-Zamakhshari.

a. Ibnu Jarir Ath-Thabari

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib.²⁷ Ath-Thabari hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang memberikan cukup perhatian terhadap masalah pendidikan terutama di bidang keagamaan, bersamaan situasi islam yang sedang mengalami kejayaan dan kemajuan di bidang pemikiran. Kondisi sosial yang demikian turut berperan dalam membentuk kepribadian Ath-Thabari menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu mendorongnya mencintai ilmu dari sejak kecil.²⁸ Meskipun Ibnu Jarir Ath-Thabari tidak menikah tetapi beliau mendedikasikan untuk ilmu yang sudah tertanam sejak kecil. Dimana dibuktikan dedikasi untuk ilmu adalah dalam bidang agama adalah dengan karya tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil ayi al-Qur'an (Tafsir Ath-Thabari yang terdiri dari 30 jilid dan termasuk kepada kitab tafsir di masa klasik.

b. Imam Al-Zamakhshari

Nama lengkap beliau, Abd al-Qasim Jar-Allah Mahmud Ibnu 'Umar Ibn Muhammad Az-Zamakhshari. Sementara itu pendidikan Imam Az-Zamakhshari

²⁴ Irwan Abdullah, *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 213.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Ciputat: Lentera Hati, 2013), 395.

²⁶ Muhammad Abdullah Darraz, *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, Dan Terorisme* (Bandung: Mizan, 2017), 293.

²⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 601.

²⁸ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, jilid, 8.

dimulai dari orang tuanya kemudia ia melanglang smapai ke Baghdad., dan beliau menjumpai guru-guru di kota Khurasan. Dimana beliau memasuki sebuah kota melainkan untuk berkumpul bersama para ahli ilmu. Perjalanan ke Mekkah dan menetap disana serta mempelajari kitab Sibawaihi pakar gramatikal bahasa arab. Karya beliau dalam bidang tafsir adalah tafsir Al-Kasyaf.²⁹

Setidaknya ada empat tujuan menikah dalam pandangan Fahrudin Faiz, Pertama tujuan biologis, hal ini berkaitan dengan fisik dimana tubuh manusia perlu menikah. Kedua, tujuan psikologis, karena memang secara mental manusia membutuhkan pasangan hidup. Ketiga, tujuan sosial, untuk melanggengkan dan melestarikan kehidupan sosial. Keempat, tujuan religious, dimana menikah merupakan tuntunan agama.³⁰ Tujuan pernikahan secara umum adalah menegakan tanggung jawab sosial, memiliki keturunan, melindungi agama dan membatasi nafsu, memperbanyak hubungan keluarga, memilkik partner dalam mengerjakan segala urusan, dan melatih diri dalam mengembangkan watak yang baik.³¹

Meskipun pernikahan merupakan bagian dalam ajaran agama islam, tetapi ada beberapa tokoh mufassir tidak menikah dengan dedikasi untuk ilmu. Bila ditinjau dari salah satu penyebab dari gamophobia adalah adanya faktor internal dan eksternal. Pemahaman terhadap penafsiran mengenai komitmen pernikahan dibangun atas tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Penafsiran adil Gender yang mengindikasikan Gamophobia

Pencitraan ideal al-Qur'an tentang perempuan menurut Nasarudin, ternyata agak jauh dari pemahaman mainstream ini yang seringkali membagi peran laki-laki dan perempuan secara dikotomis; publik adalah ranah laki-laki sementara perempuan cukuplah di ranah domestik. Islam memandang persamaan laki-laki dan perempuan aspek kemanusiannya (Q.S. Al-Hujurat: 13), islam menempatkan posisi yang sama laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kewajiban (Q.S At-Taubah: 71).

Terjadinya bias gender dalam pemahaman teks tentang kedudukan laki-dan perempuan dalam menikah sering terjadi perbedaan mengenai tugasnya. Sehingga terjadi kekhawatiran apabila menikah perempuan dalam ruang geraknya menjadi terbatas diantaranya akan kehilangan karir. Ada 10 hal yang menyebabkan bias gender, menurut Nasarudin Umar: 1) pembakuan tanda huruf, 2) pengertian kosa kata (mufradat), 3) penetapan rujukan kata (dhamir), 4) penetapan batasan pengecualian (istisna), 5) penetapan huruf athf, 6) bias dalam struktur bahasa, 7) Bias dalam kamus bahasa Arab, 8) Bias dalam metode tafsir, 9) Pengaruh riwayat Isroiliyat, 10) Bias dalam pembakuan dan pembakuan.³²

Hukum keseimbangan meski dapat ditegakan karena terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan manusia akan mudah terjadi kehancuran dan kekacauan. Menurut Wahiddun Khan, Tuhan telah menurunkan rasa keadilan

²⁹ A. Husnul Hakim, *Ensiklopodi Kitab Tafsir*, (Jawa barat; Lingkar Studi Al-Qur'an (LsiQ), cetakan 1, 2013), hal, 62-64.

³⁰ Fahrudin Faiz, *menjadi Manusia, Menjadi Hamba*, Jakarta: Noura Books, 2020, hal. 91.

³¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Quanta, 2020, hal. 95.

³² Disarikan dari buku Nasarudin Umar, *Argumen... Paradigma*, Jakarta:, 2001. Hal. 268-269.

dalam bentuk melalui para rasul-Nya. Kitab ini didukung oleh argumentasi dan bukti supaya manusia meyakini kebenarannya dan tidak ada keraguan untuk mengatur hidup mereka sesuai dengan neraca ini.³³

Salah satu pangkal ketidakadilan terhadap perempuan bermuara dari stereotip yang cenderung merendahkan, yang ditujukan kepada perempuan. Pandangan seperti ini sering berpangkal dan mendapat pembenaran dari tradisi budaya dan pemahaman keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Padahal Islam sesungguhnya membawa ajaran yang diyakini meninggikan derajat dan martabat perempuan. Sayangnya, ajaran yang luhur itu sering difahami secara dangkal sehingga banyak ditemukan penafsiran keagamaan yang justru merendahkan perempuan. Misalnya, tuntunan kesalehan perempuan, sering ditafsirkan dalam bentuk serba membatasi ruang gerak serta aktivitas perempuan dalam masyarakat.³⁴

Dengan mengutip dan mendasarkan pandangannya pada Q.S. At-Taubah/ 9: 71; (dalil Qur'an)

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT, sungguh, Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana.

Thalib menjelaskan bahwa, kaum perempuan beriman menjadi penolong bagi kaum laki-laki beriman, demikian juga sebaliknya. Artinya mereka dalam melakukan tugas amar makruf nahyi munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat serta taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Tugas amar Makruf nahyi munkar merupakan tugas public dan berbasis kemasyarakatan yang dimana jika tidak ada ruang untuk perempuan maka sulit terlaksana. Dengan adanya tanggung jawab perempuan untuk membina masyarakat secara luas sebagaimana dalam ayat di atas, maka dengan sendirinya perempuan memiliki hak untuk menjadi pimpinan dalam pemerintahan dan kenegaraan agar dapat mewujudkan masyarakat yang baik (amar makruf). Tanpa adanya hak seperti ini, perempuan tidak dapat memberikan pengabdian karena ruang geraknya tidak ada dalam membangun masyarakat yang baik dimana itu menjadi tugasnya.³⁵

Persamaan hak dan derajat antara pria dan wanita digariskan secara jelas oleh Islam sejak abad 14 Masehi. Persamaan itu tidak saja menyangkut masalah tugas-tugas sebagai hamba, tetapi juga berimplikasi pada tugas-tugas sosial kemasyarakatan, bahkan kesamaan derajat laki-laki dan perempuan setara di mata hukum.³⁶ Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al-Ma'idah: 38-39. (dalil Qur'an)

Adapun laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah SWT, Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Tetapi barangsiapa bertobat setelah

³³ Wahiddin Khan, *Anatara Islam dan Barat: Perempuan di Tengan Pergumulan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal. 32.

³⁴ Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kementerian Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Kemenag RI, 2001, hal 82-83.

³⁵ Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, Bnadung: Irsyad Baitus Salam, 2001, hal. 44.

³⁶ Muhammad Baharun, *Islam Idealitas dan Islam Realitas*, Depok: Gema Insani, 2012, hal. 197.

melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Walaupun kebebasan yang sudah diberikan oleh islam terhadap perempuan setara dengan laki-laki, namun Muhammad Al-Ghazali memiliki pendapat terkesan sangat hati-hati. Menurutny, kesepakatan dasar atas perempuan adalah siapapun tidak boleh menghina dan merendahkan, juga tidak boleh kebebasan perempuan dipenjara, mereka harus diberikan kebebasan sama dengan laki-laki, tetapi juga kebebasan perempuan membuat terjerumus kedalam dirinya sendiri serta melepaskan tugas tanggung jawab di dalam rumah tangga. Seorang wanita boleh bekerja di dalam dan diluar rumah, serta jaminan adanya perlindungan untuk perempuan.³⁷

Ironisnya, walaupun agama sudah mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang adil namun sering kali masih ada anggapan kebanyakan masyarakat, bahwa yang memiliki berproses untuk bekerja di luar rumah adalah laki-laki. Sebab laki-laki dianggap kebanyakan pemahaman masyarakat umum adalah kuat secara fisik maupun akal pikirannya dibandingkan perempuan. Sementara perempuan memiliki hak untuk bekerja diwilayah domestik; yang berpusat kepada tiga wilayah cukup dikenal dengan penyebutan Kasur, dapur dan sumur. Menurut Musdah Mulia, pandangan yang semacam ini sudah seperti dianggap teori benar sehingga sebagian perempuan berpendapat; sepintar apapun keunggulan tetapi tetap membatasi dirinya dengan tidak melebihi laki-laki, sebab ia akan mengalami kesulitan mencari jodoh.³⁸

Tidak hanya itu, adanya stigma perempuan sebagai makhluk domestic, dapat memberikan efek ketakutan untuk perempuan menjalin suatu hubungan pernikahan, karena dalam pikiran mereka setelah menikah hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja., tanpa dapat memiliki kesempatan mengemban suatu pekerjaan dalam ruang lingkup publik. Menurut penulis tekanan ini cukup dikhawatirkan untuk perempuan. Sehingga memiliki anggapan perempuan jika menikah akan kehilangan karirnya karena dibatasi ruangnya. Maka dalam upaya ini salah satunya adalah dengan tetap mendapatkan hak yaitu pendidikan dan penafsiran adil gender.

KESIMPULAN

Penafsiran bias gender terhadap gamophobia adalah pernikahan merupakan bagian dari ajaran islam dan menjadi nilai ibadah. Pernikahan juga merupakan bagian dari menjaga komitmen serta menjalin kesepakatan dapat menjaga kehidupan manusia. Dimana pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kehidupan manusia dengan berlangsungnya perkembangbiakan. Pada dasarnya manusia memerlukan persaudaraan dan memperluas kehidupan. Karena pernikahan merupakan dari menjaga dari keturunan. Selain, kekhawatiran orang yang belum menikah lebih rentan mengalami kesepian daripada seseorang yang sudah menikah.

³⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Istri Yang Ditalak Tiga*, bandung: Mizania, 2015. Hal, 64.

³⁸ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jogjakarta: Naufan Pustaka, 2014, hal. 47.

Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam kehidupan yang bisa mempertemukan keduanya dalam tugas yang sama yaitu membangun masyarakat. Laki-laki maupun perempuan memiliki fitrah yang sama menjalankan perintah agama Islam. Tetapi sering banyak penafsiran ditemukan ketidakadilan terhadap perempuan karena stereotip yang cenderung merendahkan perempuan. Pemahaman ini sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Padahal Islam sesungguhnya mengangkat derajat perempuan. Mengenai tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yaitu sama untuk amar makruf untuk beribadah. Sehingga perempuan bisa menjalankannya dengan leluasa karena menjalankan ada bagian tugas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha Eugenio Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2023).
- Ali Abdul Halim, Pendidikan Ruhani, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. Hal 47.
- Alit Sutrisna Wati, "Penerapan Client Center Counseling Pada Remaja Akhir Yang Menderita Gamophobia (Studi Kasus Di Kampung Malang Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten)" (Skripsi, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).
- Ashraf Muhammad Dawabah, Muslimah Karier (Sidoarjo: Mashun, 2009), 6.
- Atrup and Dwi Fatmawati, "Hipnoterapi Teknik Regression Therapy Untuk Menangani Penderita Glassophobia Siswa Sekolah Menengah Pertama," Jurnal PINUS 3 (2) (2018): 140.
- Diyan Yusri, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam," Special Issue Action Research Literate 4 (1) (2020): 16.
- Dwi Rahmalia, "Makna Hidup Pada Dewasa Madya yang Belum Menikah", Kognisi Jurnal, Vol.3, no 1, 2018, hal. 24.
- Eka Sulistiyawati, Ach. Faidi Rasyadi, & Rahmat. (2025). Textual Authority and Gender Justice: Interpretation of the Verse of Women's Testimony in Qs. Al-Baqarah (2): 282 from a Hermeneutical Perspective by Khaled M. Abou El-Fadl. Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies, 3(2), 148-159. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v3i2.49>
- Eni Zulaiha, Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam (Bandung: Values Institute, 2024), 308.
- Eugenio Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan," 37.
- Fahrudin Faiz, menjadi Manusia, Menjadi Hamba, Jakarta: Noura Books, 2020, hal. 91.
- Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia, Jakarta: Quanta, 2020, hal. 95.
- Halimah Bashri, "Konsep Relasi Gender Perspektif Al-Qur'an" (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 5.
- Hanifah Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah" (Skripsi, Malang,

- UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), 4.
- Irwan Abdullah, *Kontruksi Dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 213.
- Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)" (Tesis, Jakarta, Insitut PTIQ, 2021).
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Ciputat: Lentera Hati, 2013), 395.
- M.M.A Al-Hanafy, *Jangan Takut Menikah* (Jakarta: MedPress Digital, 2012), 7.
- Muhammad Abdullah Darraz, *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, Dan Terorisme* (Bandung: Mizan, 2017), 293.
- Muhammad Al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Istri Yang Ditalak Tiga*, bandung: Mizania, 2015. Hal, 64.
- Muhammad Baharun, *Islam Idealitas dan Islam Realitas*, Depok: Gema Insani, 2012, hal. 197.
- Muhammad Thalib, 17 Alasan Membenarkan wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya, Bnadung: Irsyad Baitus Salam, 2001, hal. 44.
- Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesataaarn dan Keadilan Gende*, Jogyakarta: Naufan Pustaka, 2014, hal. 47.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi (Jakarta: Paramadina, 2001), 74.
- Nuril Azizah, "Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal al-Din Al-Suyuthi," *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 12 (1), no. Vol. 12 No. 1 (2014): DIAOLOGIA JURNAL STUDI ISLAM DAN SOSIAL (2014): 120.
- Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobi Di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Mallik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah."
- Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobi Di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Mallik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah," 30.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 89.
- Simone de Beauvoir, *Perempuan Dan Kreatifitas Dalam Hidup Matinya Sang Pengarang: Esai-Esai Tentang Kepengarangan Oleh Sastrawan Dan Filsuf*, Toety Hertaty (Ed) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 92.
- Susan Wright, *Be Your Own Therapist* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 69.
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kementrian Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Kemenag RI, 2001, hal 82-83.
- Wahiddin Khan, *Anatara Islam dan Barat: Perempuan di Tengan Pergumulan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal. 32.
- Yulia and Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Libri, 2012), 42.
- Zafrulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqhasid As-Syari'ah; Kajian Kritis dan Komprehensif*, Jogjakarta: IRSCiSoD, 2020, hal. 96.